



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Karya Asih No. 1 Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043
LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421.9 / 11036 / PLS / 2013

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Kepala Taman Kanak-Kanak Mardi Utami Nomor : 117/TK.MU/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 Perihal Perpanjangan Izin Operasional .
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran nomor: 421.1/4727/PD/2007 Tanggal 14 Mei tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
3. Surat Kepala UPT Dikpora Kecamatan Labuhan Deli nomor: 421/171/PD-LD/2013 tanggal 28 Agustus Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK.
- Menimbang : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
8. Permendiknas nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar
- Menetapkan
- M E M U T U S K A N**
- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :
- | | | |
|-----------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | Pendidikan Anak Usia Dini "MARDI UTAMI" |
| Program | : | Taman Kanak-Kanak |
| Tanggal Berdiri | : | 13 Desember 1961 |
| Kepemilikan | : | Perkebunan |
| Penanggungjawab | : | SRI MULIANI |
| Alamat | : | Jl. Helvetia By Pass Complek PTP N II Helvetia |
| Kecamatan | : | Labuhan Deli |
| Kabupaten | : | Deli Serdang |
- Kedua : Lembaga PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak-Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri
- Ketiga : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Izin operasional Lembaga PAUD ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara PAUD swasta lain pengelolaannya, maka izin pendirian lembaga ini dinyatakan batal
 3. Apabila yayasan / penyelenggara Lembaga PAUD yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Lembaga PAUD , maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Lubuk Pakam
: 17 - 09 - 2013

